



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Pidana) Menerima Permohonan Dan Menyerahkan Izin Berobat Bagi Terdakwa Yang Telah Ditanda Tangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Pemohon
2. Surat Kuasa jika Dikuasakan
3. Surat Keterangan Rutan
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Surat Keterangan Sakit Dari Dinas Kesehatan Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Surat Permohonan Ijin Berobat
2. Petugas Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Panmud meneliti kelengkapan berkas permohonan ijin berobat
4. Majelis Hakim Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ijin berobat
5. Panitera Pengganti Mengetik konsep penetapan ijin berobat
6. Majelis Hakim menandatangani ijin berobat
7. Panmud mengirimkan tembusan penetapan ijin berobat kepada Penuntut Umum
8. Petugas PTSP menyerahkan Persetujuan Surat Ijin Berobat Ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

13 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Ijin Berobat yang disetujui Ketua Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram